

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH CHT TA 2021 BIDANG KESEHATAN

Di Sampaikan Sosialisasi Kebijakan Penggunaan DBH CHT TA 2021
Direktorat Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan
Jakarta, 22 Desember 2020

**Biro Perencanaan Dan Anggaran Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan**



SISTIMATIKA

- 1. Dasar Penggunaan DBH CHT Bidang Kesehatan**
- 2. Tujuan**
- 3. Indikator RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan**
- 4. Kebijakan Penggunaan DBH CHT Bidang Kesehatan**
- 5. Isu-isu Regulasi Berkaitan Dengan Penggunaan DBH CHT**
- 6. Penutup**

DASAR DAN TUJUAN SOSIALISASI

DASAR

1. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005–2025
3. UU No. 25 Tahun 2004, tentang SPPN)
4. Perpres No 72 Tahun 2012, Tentang SKN
5. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024
6. Permenkes No 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes 2020-2024.
7. Permenkeu No Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

TUJUAN

1. Mewujudkan penggunaan DBD CHT TA 2021 dengan penyusunan kegiatan bidang kesehatan kesehatan yang tepat, efisien dan efektif
2. Membangun sinergisme pencapaian antara indikator RPJMN 2020-2024 dengan Perencanaan Daerah
3. Membangun sinergisme sharing budget antara DBH CHT dengan sumber pembiayaan lain



INDIKATOR RPJMN 2020-2024 BIDANG KESEHATAN (1)

| NO | INDIKATOR | STATUS AWAL | TARGET 2024 |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Angka kematian ibu(per 100.000 kelahiran hidup) | 305 (SUPAS 2015) | 183 |
| 2 | Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) | 24 (SDKI2017) | 16 |
| 3 | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)pada balita(%) | 27,7 (SSGBI2019) | 14 % |
| 4 | Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dans angat kurus) pada balita (%) | 10,2(Riskesdas 2018) | 7 |
| 5 | Insidensi HIV(per1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | 0,24 (Kemkes, 2018) | 0,18 |
| 6 | Insidensi tuberkulosis (per100.000 penduduk) | 319 (Global TB Report 2017) | 190 |

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 BIDANG KESEHATAN (2)

| NO | INDIKATOR | STATUS AWAL | TARGET 2024 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 7 | Eliminasi malaria (kabupaten/kota) | 285 (Kemkes, 2018) | 405 |
| 8 | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) | 9,1 (Riskesdas 2018) | 8,7 |
| 9 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%) | 21,8 (Riskesdas 2018) | 21,8 |
| 10 | Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) | 57,9 (Riskesdas 2018) | 90 |
| 11 | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) | 40 (Kemkes, 2018) | 100 |
| 12 | Persentase rumah sakit terakreditasi | 63 (Kemkes, 2018) | 100 |

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 BIDANG KESEHATAN (3)

| NO | INDIKATOR | STATUS AWAL | TARGET 2024 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 13 | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 40 (Kemkes, 2018) | 100 |
| 14 | Persentase puskesmas tanpa dokter (%) | 63(Kemkes, 2018) | 100 |
| 15 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) | 23(Kemkes, 2018) | 83 |


KEGIATAN PENGGUNAAN DBH CHT BIDANG KESEHATAN PADA PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

BIDANG KESEHATAN PADA PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif dengan **prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi COVID-19**

Penyediaan/ peningkatan / pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan

Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja



**Berpedoman pada petunjuk teknis program kegiatan yang berlaku
(Terpenting dihindari terjadi duplikasi, sebaliknya saling substitusi antar program dan sumber pembiayaan)**

KEGIATAN PENGGUNAAN DBH CHT BIDANG KESEHATAN (2)

URAIAN KEGIATAN

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan :

1. pengadaan;
2. pembangunan baru;
3. penambahan ruangan;
4. rehabilitasi bangunan;
5. pemeliharaan bangunan/peralatan;
6. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
7. pembelian suku cadang.

Sarana/prasarana fasilitas kesehatan

berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan :

1. bangunan/gedung/ruang;
2. alat kesehatan;
3. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
4. sarana transportasi rujukan; dan/atau
5. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

1. Kegiatan di bidang kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari total DBH CHT yang dianggarkan pada tahun berjalan.
2. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang memperhatikan capaian output, kebutuhan dan ketersediaan anggaran di daerah.
3. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT

ISU-ISU REGULASI BERKAITAN DENGAN PENGUNAAN DANA DBH CHT

1. **Bagaimana membangun sinergisme pencapaian antara indikator RPJMN 2020-2024 dengan Perencanaan Daerah**
2. **Bagaimana membangun sinergi sharing budget antara DBH CHT dengan sumber pembiayaan lain dan dana transfer lain (DID, DAK DII)**



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KITA BISA....



TERIMAKASIH